BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak.Dalam Undang-undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur,antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak,serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama(gono-gini).Pada prinsip nya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga dan percerain menjadi jalan terakhir.[1]

Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih dirasa tabu dimata masyarakat. Masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini.Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan,dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini

[1] Jurnal Hukum., "*Dalihan Na Tolu Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Interpretasi Dalihan Na Tolu*" 2, no. 02 (2024): 85–92.

sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya. Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi.

Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian.Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang sangat rumit.Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah“gono-gini”merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya“Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri “.Sebenarnya,istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama.

Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.Konsep dan istilah “gono-gini” sebenarnya diambil dari tradisi Jawa sebagai “ anak yang hanya dua

bersaudara,laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu) “.Istilah “gana-gini “ kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan . Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono gini.pada dasar nya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri.konsep harta gono gini pada awal nya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia.konsep ini kemudian di dukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Harta bersama atau gono gini adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami istri, maka secara otomatis akan masuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan dilangsungkan tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak menghendaki lain.[2] Putusnya hubungan perkawinan dalam perceraian akan memengaruhi harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang biasanya disebut dengan harta bersama suami-istri atau harta gono-gini,baik dari harta bergerak maupun tidak bergerak.

[2] Pdt G P A Lb, Rice Marta, and Azmi Fendri, “*Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor*” 8, no. 3 (2024): 558–70.

Dalam hukum positif Indonesia, pembagian harta gono-gini telah diatur antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, dalam praktiknya penyelesaian sengketa gono-gini sering kali tidak hanya merujuk pada hukum negara, tetapi juga melibatkan ketentuan dan nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena hukum adat masih menjadi pedoman penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk pembagian harta setelah perceraian.

Hukum adat memiliki karakteristik yang fleksibel, mengutamakan musyawarah, dan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh sebab itu, dalam beberapa kasus sengketa harta gono-gini, pihak-pihak lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme adat, baik melalui lembaga adat maupun tokoh masyarakat.[3]

Ini merupakan aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi dan norma adat. Harta gono gini sendiri merujuk pada harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yang harus dibagi secara adil ketika terjadi perceraian atau pemisahan. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki peranan yang signifikan karena mampu memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat, serta memperhatikan aspek keadilan dan kekeluargaan.

[3] Adnan Fawwaz et al., "*Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kasasi Dalam Adat Kabupaten Mamuju Studi Putusan No . 452 K / Pdt / 2021*" 4, no. 452 (2025): 3323–29.

Hukum adat biasanya diterapkan di daerah-daerah tertentu yang memiliki sistem hukum yang berbeda dari hukum nasional, seperti di Bali, Minangkabau, dan beberapa suku di Papua. Penerapan hukum adat dalam pembagian harta gono gini sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Hal ini menjadi alternatif yang efektif ketika proses pengadilan formal dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat adat tersebut.[4]

Dalam praktiknya, penerapan hukum adat dalam pembagian harta gono gini melibatkan berbagai proses adat, seperti musyawarah keluarga, penetapan adat, dan pengambilan keputusan secara kolektif.[5] Biasanya, proses ini dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat setempat agar hasilnya dapat diterima secara sosial dan mengikat secara hukum adat. Selain itu, penerapan hukum adat juga menyesuaikan dengan norma dan aturan yang berlaku di komunitas tersebut, sehingga hasilnya dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut.juga Penyelesaian melalui lembaga adat sering dianggap lebih efektif karena mengedepankan keharmonisan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan. Dengan demikian, hukum adat tetap memiliki peran penting dan relevan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian

[4] Jurnal Hukum et al., "*Pembagian Harta Gono-Gini Yang Berkeadilan Gender Di Indonesia Yang Menekankan Keseimbangan Dan Kemaslahatan* . Hal Ini Menjelaskan Bahwa Kompilasi Di Indonesia . Meskipun Indonesia Merupakan Negara Dengan Mayoritas Penduduk Muslim ," 4, no. September (2025).

[5] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, 2022,.

sengketa harta gono-gini di masyarakat adat. yang terutama dimana masyarakat menjadikan hukum adat sebagai suatu jalan penengah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di suatu daerah tersebut.[6]

Mengenai macam macam harta bersama,dalam Hukum adat dan undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974,tidak disebutkan atau diatur.namun untuk mengetahui macam macam harta tersebut, harus di lihat dan dikaji dalam hukum perdata (hukum kebendaan)hukum perdata di indonsia yang dikenal dengan sebutan BW mengenal ada dua macam janis harta,yakni harta benda bergerak dan tidak bergerak.Dalam kitab Undang Undang hukum perdata pasal 504 ditegaskan,bahwa :"tiap tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak ,satu sama lain menurut ketentuan ketentuan dalam kedua bagian berikut" pasal 505 mengatur tentang apa yang disebut benda bergerak ,yakni "tiap tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan,kebeendaan dikatakan dapat dihabiskan bilamana karna di pakai menjadi habis".[7]

Selain itu, hukum adat juga menekankan pentingnya kebutuhan anak sebagai penerus keluarga. Anak dianggap sebagai prioritas yang harus dijamin kehidupannya, baik dari segi pendidikan, tempat tinggal, maupun masa depan. Oleh karena itu, sebagian harta bersama sering diarahkan untuk

[6] Article Info, "*Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat*" 02, no. 09 (2023): 894–903.

[7] Isadora Nathania and Siti Mahmudah, "Notaire" 6, no. 2 (2023): 215–36, https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45067.

kepentingan anak, sementara orang tua hanya memperoleh bagian sesuai dengan kebutuhan mereka[8].

Di sisi lain, hukum adat mengakui kontribusi masing-masing pihak dalam membangun rumah tangga. Kontribusi tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari tenaga, peran sosial, dan pengorbanan yang diberikan selama perkawinan. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dalam hukum adat lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga meskipun terjadi perpisahan.

Pengakuan terhadap keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia juga tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Ketentuan ini memberikan legitimasi bahwa penyelesaian sengketa, termasuk sengketa rumah tangga seperti harta gono-gini, dapat dilakukan melalui hukum adat apabila masyarakat yang bersangkutan masih mengakui dan menjalankan adat tersebut.[9]

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual dibandingkan sekadar

[8] Aldi Subhan Lubis, *Diktat Hukum Keluarga dan Waris Adat (Ringkasan)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023, hlm. 12–15

[9] Iwan Permadi and Irsyadul Muttaqin, "*Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka Indonesia Merupakan Negara Yang Sangat Kaya Dengan Sumberdaya Alam , Sehingga Hidup Warganya , Termasuk Ketersediaan Sumber Daya Alam Berupa Tanah* . 1" 8 (2023): 482–93.

pembagian formal berdasarkan angka. Hal ini menjadikan hukum adat tetap relevan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai tradisi dan kearifan lokal. Dalam praktik hukum adat, penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini tidak dilakukan secara kaku melalui jalur formal peradilan, melainkan lebih banyak ditempuh dengan musyawarah keluarga atau melalui lembaga adat. Musyawarah ini menjadi wadah untuk mencari titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.[10]

Pendekatan tersebut berangkat dari nilai dasar hukum adat yang menekankan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial. Tujuan utama bukan hanya membagi harta, tetapi juga menjaga hubungan baik antar keluarga agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan melibatkan tokoh adat atau keluarga besar.

Selain itu, mekanisme musyawarah dalam hukum adat mencerminkan kearifan lokal yang mengutamakan perdamaian dan keseimbangan. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan aspek materi, tetapi juga memperhatikan keadilan, kebutuhan anak, serta kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Dengan demikian, hukum adat menghadirkan solusi yang lebih humanis dan kontekstual dibandingkan sekadar pembagian formal berdasarkan aturan tertulis.

[10] Politika Progresif et al., "*Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Antar Anak Yang Di Selesaikan Dengan Musyawarah Hukum Yang Digunakan . Dalam Konteks Hukum Barat , Sengketa Waris Diselesaikan Melalui*" 2 (2025): 185–95.

Kelebihan utama penyelesaian sengketa melalui hukum adat adalah sifatnya yang fleksibel dan kontekstual. Karena hukum adat tidak bersifat tertulis dan tidak kaku, penyelesaian masalah dapat disesuaikan dengan kondisi rumah tangga yang menghadapi perceraian. Proses musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat atau tetua masyarakat dianggap mampu memberikan penyelesaian yang lebih adil secara sosial dan emosional dibandingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan formal.[11]

Dalam hukum adat, pembagian harta gono-gini tidak semata-mata dilakukan dengan hitungan matematis yang kaku. Prinsip yang dijunjung adalah keadilan, bukan kesamaan. Artinya, pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Misalnya, pihak yang mengasuh anak atau yang lebih banyak berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga dapat memperoleh bagian yang lebih besar.

Keadilan dalam hukum adat tidak selalu identik dengan kesamaan jumlah. Sebaliknya, ia lebih menekankan pada kepantasan dan kelayakan. Misalnya, pihak yang selama perkawinan lebih banyak berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi, dapat memperoleh bagian yang lebih besar. Begitu pula jika salah satu pihak berada dalam kondisi lebih membutuhkan, seperti mengasuh anak atau tidak memiliki sumber penghasilan tetap, maka pembagian harta dapat diarahkan untuk memberikan perlindungan dan keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi pihak tersebut.

[11] Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1985.

Selain itu, prinsip keadilan sosial dalam hukum adat juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat menempatkan nilai kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Harta gono-gini dianggap sebagai hasil usaha bersama, sehingga pembagiannya harus mampu mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, terutama anak sebagai penerus generasi. Dengan demikian, hukum adat tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.[12]

Dengan adanya pluralisme hukum di Indonesia, penerapan hukum adat dalam pembagian harta gono-gini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum formal dan hukum adat. Hukum formal memberikan kepastian hukum, sementara hukum adat menghadirkan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Kombinasi keduanya menjadikan masyarakat memiliki pilihan penyelesaian yang lebih komprehensif, sehingga hukum adat tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia.

Proses penyelesaian sengketa dalam hukum adat biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat.[13] Musyawarah ini menjadi wadah untuk mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan melibatkan tokoh adat atau keluarga besar, keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat. Hal ini membuat

[12] Yeti S Hasan et al., "*Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Era Digital*," 2025, 143–53.

[13] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

penyelesaian sengketa lebih mudah diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Pendekatan hukum adat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada aspek materi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial. Tujuan utama bukan sekadar membagi harta, melainkan memastikan hubungan baik antar keluarga tetap terjaga meskipun terjadi perceraian.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, kajian mengenai peran hukum adat dalam penyelesaian pembagian harta gono-gini memiliki arti penting. Hukum adat dapat menjadi sumber nilai yang memperkaya hukum nasional, terutama dalam hal penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Memahami bagaimana hukum adat bekerja juga dapat membantu negara merumuskan aturan yang lebih inklusif dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia yang beragam.[14]

Di tengah perubahan social tersebut, tokoh adat memiliki peran yang semakin strategis. Selain menjadi penengah dalam konflik rumah tangga, mereka juga berperan melestarikan nilai-nilai adat dan menyesuaikan penerapannya dengan perkembangan zaman. Keberhasilan penerapan hukum adat dalam penyelesaian harta gono-gini sangat bergantung pada integritas dan kebijaksanaan tokoh adat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap

[14] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta: UGM Press, 2008.

tokoh adat menjadi dasar utama dalam penerimaan hasil musyawarah penyelesaian sengketa.[15]

Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum adat dalam penyelesaian pembagian harta gono-gini bukan hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi budaya dan sosial masyarakat.[16] Menggabungkan nilai-nilai adat yang hidup dengan ketentuan hukum positif merupakan wujud harmonisasi sistem hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pada akhirnya, tujuan utama dari penyelesaian sengketa harta bersama bukan hanya sekadar menentukan bagian masing-masing pihak, tetapi juga memastikan terciptanya rasa keadilan, menjaga keharmonisan keluarga besar, dan melindungi pihak yang lebih rentan, terutama perempuan dan anak.

Penelitian mengenai penerapan hukum adat dalam pembagian harta gono-gini menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa keluarga dengan cara yang lebih humanis dan sesuai dengan budaya mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

[15] Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat dalam Dinamika*, Jakarta: PT Grafindo, 2012.

[16] Desi Anggraini, "*HARTA GONO-GINI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI*" 2, no. 2 (2024): 303–23, https://doi.org/10.58738/qanun.v2i2.574.

Terutama di desa rambah hilir banyak masyarakat menyelesain masalah percerain serta pembagian harta bersama ini melalui proses adat yang ada di desa rambah hilir,dengan musyawarah antara kedua belah pihak laki laki dan perempuan serta ninik mamak dari kedua pihak serta di hadiri oleh aparat desa dan ulama(imam mesjid).hampir setiap suku pernah menyelesaikan masalah yang serupa,dalam pembagian harta bersama. masyarakat adat terutama di desa rambah hilir melalui pucuk suku memegang erat bubida adat tentang pembagian harta bersama yaitu SWARANG DI BOLAH SKUTU DI AGAIAH maksud nya adalah rotu di topeti di tinga kan,rotu pumaok di pulangkan,rotu busamu di bagi duo.itu adalah bida yang di pegang teguh oleh semua suku seperti melayu,pungkut ,kanang kopuh,mais,dan banyak di antara nya untuk meyelesaian masalah pembagian harta bersama ini. maka dari itu penulis menarik untuk meniliti,membahas dan memahaminya dengan dalam karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul : PENERAPAN HUKUM ADAT MELAYU DALAM PENYELESAIN PEMBAGIAN HARTA GONO GONI di desa rambah hilir kabupaten rokan hulu.

1.2 Batasan masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan keliruan demi terarahnya penilitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul ini, adapun maslah yang diteliti adalah proses atau cara hukum adat dalam menyelesaikan pembagian harta gono gini di desa rambah hilir.

1.3 Rumusan masalah

Berdasakan latar belakang di atas,penulis merumuskan beberapa rumusan masalah pokok dalam penilitian ini adalah ?

1.Bagaimana mekanisme atau tata cara penyelesaian pembagian harta goni gini menurut hukum adat ?

2.Bagaimana peran ninik mamak atau lembaga dalam menyelesaikan masalah pembagian hata gono gini ini ?

1.4 Tinjauan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dari penulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian pembagian harta gono gini di Desa Rambah hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses penyelesaian pembagian harta bersama melalui mediasi.

Manfaat peneilitian

1. Menambah wawasan akademik terkait penyelesain pembagian harta bersama .
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam penyelesaian mengenai pembagian harta bersma .

1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:**:**

1. Jenis Dan Sifat Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yuridis yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan, dengan mengunakan pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan responden. Jika dilihat dari sifat penelitian ini adalah penulis menggunakan penelitian deskriptif. yaitu menggambarkan dan memberikan data yang lengkap dan akurat seteliti mungkin tentang hak masyarakata adat melayu di Kecamatan Rambah hilir kabupaten rokan hulu**.**

2. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di desa rambah hilir Kabupaten Rokan Hulu. Pengambilan lokasi ini dipertimbangkan karena di desa rambah hilir Kabupaten Rokan Hulu terdapat masyarakat adat yang keturunan dari Kerajaan Rokan. diduga seiring dengan berkembangnya zaman tali sapilin tigo (Pemerintah Desa, Ninik Mamak Dan Alim Ulama) melaksanakan fungsi dan tugasnya serta kewajibanya dalam masyarakat adat. Disamping itu, lokasi penelitian tersebut lokasi yang mudah peneliti jangkau dan sangat mendukung bagi penulis dalam penelitian hak masyarakat adat atas prmasalahan tentang pembagian harta bersama . Berdasrkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dilokasi.

3. Sampel Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari berbagai unsur, yaitu kepala suku (ninik mamak), serta masyarakat adat rambah hilir tersebut. Jadi metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih partisipan atau unit analisis berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap penting untuk mencapai tujuan penelitian,[17] maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sampel Penelitian

No.	RESPONDEN	JUMLAH
1	Pihak yang terkait harta gono-gini	1
2	Ninik mamak	1
3	RT / RW	2
4	Alim Ulama	1
	Jumlah	5

4.Sumber data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan, kesimpulan atau kepastian tertentu. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang

[17] Survey Evaluasi et al., "*IRJE : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*" 2, no. 1 (2022): 407–15.

berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang menyangkut mengenai pembagian harta bersama.[18]

b) Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui Studi kepustakaan dengan cara mencari referensi atau rujukan untuk mendukung data yang diperoleh penulis terhadap Undang-undang, peraturanperaturan dan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan penelitian meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian.[19]

5.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data empiris adalah cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari lapangan (data primer) berdasarkan fakta nyata yang terjadi di masyarakat ;

1. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber, seperti tokoh adat.

2.StudiLapangan (*FieldResearch*)

Studi lapangan dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi

[18] *Siti Nurmila And Husnatul Mahmudah, "ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1A NOMOR : 1467 / PDT . G / 2022 / PA BIMA" 2 (2024).*

[19] Dian Ratu, Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System" 7 (2022): 232–45.

penelitian guna memperoleh data faktual terkait penerapan hukum adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umun tentang hukum Adat

2.1.1 Pengertian hukum adat

Hukum adat merupakan sistem aturan dan norma yang berlaku di masyarakat yang bersumber dari kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kepercayaan, adat istiadat, dan tata cara berinteraksi sosial. Sistem ini biasanya tidak tertulis secara formal seperti hukum nasional, tetapi memiliki kekuatan mengikat yang diakui oleh masyarakat setempat dan sering kali diakui secara tidak resmi oleh negara.[20]

Hukum adat memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan budaya dan identitas masyarakat tertentu. Selain itu, hukum ini juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan kekayaan budaya mereka.[21] Dalam praktiknya, hukum adat sering kali digunakan dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama yang telah disepakati secara

[20] Cindy Cintya Lauren, "*Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat*" 02, no. 09 (2023): 874–84.

[21] Betha Rahmasari, Ariza Umami, and Tirta Gautama, "*Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa : Perspektif Normatif*" 7, no. 2 (2023),

turun-temurun. Keberadaan hukum adat ini menunjukkan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

Definisi Hukum Adat Menurut Para Ahli

1. Koentjaraningrat: Hukum adat adalah sistem norma dan aturan yang berlaku di masyarakat tertentu yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang diakui dan dihormati oleh masyarakat tersebut. Norma ini biasanya bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun.[22]

2. Soerjono Soekanto: Hukum adat merupakan sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat yang telah diakui dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum ini bersifat tidak tertulis dan berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[23]

3. R. Soekanto: Hukum adat adalah sistem norma yang berlaku di masyarakat tertentu yang bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat yang telah diakui dan dihormati oleh masyarakat tersebut sebagai pedoman dalam berperilaku.[24]

[22] Muara Sakal And Kabupaten Pelalawan, "Eksekusi, Vol. 3 No. 1 Juni 2021 Ekseistensi Wismar" 3, No. 1 (2021): 62–81.

[23] *Rahmasari, Umami, And Gautama, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa : Perspektif Normati*f."

[24] Satya Dharma, Jurnal Ilmu, and Hukum Vol, "Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan." 4, no. 1 (2021).

4. Suharno: Hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat yang telah diakui dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta memiliki kekuatan mengikat secara sosial.[25]

Karakteristik Hukum Adat

1. Berbasis pada kebiasaan dan tradisi yang berlaku secara turun-temurun.
2. Biasanya tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat secara sosial.
3. Berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Memiliki kekhususan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat.

Secara umum, hukum adat merupakan sistem norma yang berkembang secara alami di masyarakat berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang diakui dan dihormati. Definisi ini menegaskan bahwa hukum adat bersifat tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat tertentu. Pemahaman yang mendalam tentang hukum

[25] Bakhtiar Miftahus Sholehudin, Suanto, Brigitte Sarah Renyoet, Heryani A. Aco Agus, Mahrita Aprilya Lakburlawal, Muh. Sudirman, and Achmad Surya Novyta Uktolseja, *Hukum Adat Indonesia*, n.d.

adat penting untuk menjaga keberlangsungan budaya dan adat istiadat setempat serta sebagai bagian dari kekayaan hukum nasional.[26]

2.1.2 Asas asas hukum adat

Hukum adat merupakan sistem aturan dan norma yang berlaku di masyarakat secara turun-temurun dan bersifat mengikat secara sosial. Dalam konteks hukum adat, terdapat berbagai asas yang menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Asas-asas ini berfungsi sebagai landasan moral dan etika yang mengatur hubungan antarindividu maupun antar kelompok dalam masyarakat adat tertentu.[27]

Salah satu asas utama dalam hukum adat adalah asas kekeluargaan, yang menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan kekeluargaan sebagai fondasi utama dalam masyarakat adat. Asas ini menegaskan bahwa hubungan kekeluargaan harus dijaga dan dihormati sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan masyarakat adat tersebut.[28]

Selain itu, terdapat asas keadilan sosial yang menuntut agar setiap anggota masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan norma adat yang berlaku. Asas ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa

[26] M Raden Pantami Suharta and Zainudin Hasan, "*Jurnal Inovasi Global Eksentensi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional Dan Relevansinya Dalam Menjaga Identitas Budaya Bangsa*" 3, no. 11 (2025): 1687–99.

[27] Loso Judijanto., "Asas - Asas Hukum," n.d.

[28] Hukum Adat and D I Indonesia, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan" 2, no. 2 (2024): 123–43,.

memandang status sosial, ekonomi, maupun kedudukan individu dalam masyarakat.

Asas keberlanjutan juga menjadi bagian penting dari hukum adat, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup demi keberlangsungan generasi mendatang. Asas ini mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Harta gono gini

2.2.1 Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang berlandaskan atas ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri serta anak-anaknya, serta sebagai dasar pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera.[29]

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

[29] *Ahmad Agung and Setya Budi, "Jurnal Dunia Ilmu Hukum Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Jurnal Dunia Ilmu Hukum" 1 (2023): 44–49.*

seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan spiritual yang membentuk sebuah ikatan yang sah dan diakui secara hukum.

Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk syarat-syarat dan larangan-larangan tertentu, serta harus didaftarkan secara resmi di lembaga pencatatan sipil agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan juga harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang.[30]

Dalam konteks hukum, perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang penting, seperti hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Oleh karena itu, pengertian perkawinan menurut undang-undang menegaskan bahwa perkawinan adalah institusi yang diakui secara hukum dan memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk menjamin keberlangsungan dan perlindungan hak-hak pasangan serta anak-anaknya.

2.2.2 Pengertian Harta dalam Perkawinan

[30] Muchammad Kawtsar, "*Legalitas Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Sebelum Perkawinan Berdasarkan Kehendak Orang Tua Pada Perkawinan Di Bawah Umur"* 6, no. 1 (2024): 102–12,.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, pengelolaan dan pembagian harta menjadi aspek penting yang harus dipahami oleh pasangan suami istri. Tiga kategori utama harta yang sering dibahas adalah harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan selama perkawinan. Masing-masing memiliki definisi dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[31]

Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah dan tetap menjadi milik pribadi selama perkawinan berlangsung. Harta ini tidak secara otomatis menjadi bagian dari harta bersama kecuali ada perjanjian lain yang menyatakan sebaliknya. Contoh harta bawaan meliputi tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset lain yang dimiliki sebelum menikah. Harta bawaan ini dilindungi oleh hukum sebagai hak pribadi pasangan tersebut dan tidak termasuk dalam harta bersama kecuali diatur secara khusus dalam perjanjian perkawinan.

Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan menjadi milik bersama kedua pasangan. Harta ini meliputi penghasilan dari pekerjaan, usaha, maupun aset yang diperoleh dari hasil kerja sama kedua belah

[31] Jurnal Penelitian And Kajian Keislaman Volume, "Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi Problem Pembagian Harta Pascacerai" 11 (2023): 40–59.

pihak. Menurut Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam,[32] harta bersama meliputi:

1. Penghasilan dari pekerjaan atau usaha masing-masing pasangan selama perkawinan
2. Harta yang diperoleh dari hasil penjualan harta bawaan maupun harta bersama
3. Harta yang diperoleh dari warisan atau hibah selama perkawinan, kecuali ada ketentuan lain

Harta bersama ini biasanya dikelola secara bersama-sama dan pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terjadi perceraian atau pemisahan harta.

Harta Perolehan Selama Perkawinan

Harta perolehan selama perkawinan merujuk pada semua aset yang diperoleh pasangan selama masa perkawinan, baik dari penghasilan maupun usaha yang dilakukan bersama maupun sendiri-sendiri.[33] Harta ini termasuk dalam kategori harta bersama jika diperoleh dari penghasilan selama perkawinan, kecuali ada perjanjian yang menyatakan lain. Harta ini meliputi:

1. Gaji, upah, atau penghasilan lain dari pekerjaan

[32] Sufirman Rahman, Nurul Qamar, And Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian : Studi Kasus Perkawinan Poligami" 1, No. 2 (2020): 104–18.

[33] M Beni Kurniawan, "*Equitable Distribution Of Matrimonial Property*," 2018, 41–53.

2. Hasil usaha atau bisnis yang dijalankan selama perkawinan
3. Harta yang diperoleh dari hasil investasi

Pengelolaan dan pembagian harta perolehan selama perkawinan diatur secara ketat oleh hukum, dan dalam hal perceraian, harta ini biasanya dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Secara umum, ketiga kategori harta ini memiliki peranan penting dalam pengaturan keuangan dan hak milik pasangan suami istri. Pemahaman yang tepat mengenai pengertian dan karakteristik masing-masing kategori sangat penting untuk menghindari konflik di kemudian hari dan memastikan perlindungan hak-hak hukum kedua belah pihak.[34]

2.2.3 Pengaturan Harta Gono gini dalam hukum Nasional

Harta bersama menurut undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tergantung pada status agama dan kepercayaan pasangan suami istri[35]. Secara umum, harta bersama merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan dan dianggap sebagai milik bersama kedua pasangan, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.[36]

Dasar Hukum Harta Bersama

[34] *Muhammad Syarif, "Konsep Harta Bersama Suami Istri Dalam Fiqh Munakahat*" 9, no. 1 (2025): 340–51.

[35] Rosita Tan, Windi Afdal, and Winda Fitri, "*Pembagian Harta Bersama Atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*" 6, no. 2 (2025): 283–302.

[36] Amir Mu'alim, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, 2022,.

Dasar hukum mengenai harta bersama diatur dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 119 dan seterusnya, yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan.[37]
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan lain.[38]
3. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan perjanjian perkawinan yang disepakati kedua belah pihak

Perjanjian Perkawinan dan Harta Bersama

Pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta, termasuk pengaturan mengenai harta bersama dan harta yang menjadi milik pribadi masing-masing. Perjanjian ini harus dibuat secara akta di hadapan notaris dan didaftarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pengelolaan dan Pembagian Harta Bersama

 Pengelolaan harta bersama dilakukan secara bersama-sama dan harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam hal terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, biasanya berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

[37] Menikmati Dan and Kehilangan Hak, "KUH Perdata," n.d.

[38] Republik Indonesia, "UU No 1 Tahun 1974," 1974.

5. Penyelesaian sengketa harta gono gini melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa harta gono gini melalui pengadilan merupakan proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian harta bersama antara pasangan suami istri yang telah berpisah atau bercerai. Harta gono gini sendiri merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama kedua belah pihak, tanpa memandang siapa yang secara hukum memiliki nama di atas dokumen kepemilikan.[39]

Proses penyelesaian sengketa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [40] Pengadilan berperan sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan pembagian harta gono gini berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Pengadilan

1. Pendaftaran Gugatan: Pihak yang merasa berhak atas bagian tertentu dari harta gono gini mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.[41]

[39] Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, 2016.

[40] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[41] Irzha Friskano[3] Andi Bustamin Dg. Kunu[1], Muh. Ayub Mubarak[2], "Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Harta Gono Gini" 8, No. 1 (2024): 40–51.

2. Mediasi: Sebelum sidang berlangsung, pengadilan biasanya akan memfasilitasi mediasi untuk mencari solusi damai antara kedua belah pihak.[42]
3. Pemeriksaan Bukti**:** Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, termasuk dokumen kepemilikan, saksi, dan keterangan lain yang relevan.[43]
4. Putusan Pengadilan: Setelah melalui proses pemeriksaan, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menentukan bagian masing-masing pihak terhadap harta gono gini.[44]

Aspek Hukum yang Perlu Diperhatikan

1. Pengakuan Harta Bersama: Harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya.[45]
2. Pengelolaan Harta: Pengelolaan harta selama perkawinan harus dilakukan secara transparan dan adil, serta sesuai dengan ketentuan hukum.[46]

[42] Nurita Dolok Saribu Et Al., "Tinjauan Hukum Mengenai Pelaksanaan Upaya Damai Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Yang Diajaukan Ke Pengadilan" 16, No. 01 (2025): 96–101.

[43] Pembuktian Perkara, Perdata Di, And Pengadilan Indonesia, "Kedudukan Dan Pengaruh Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Indonesia," N.D.

[44] Pdt G Pa Et Al., "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara No . 70 Yang Kompleks Dan Seringkali Menimbulkan Berbagai Permasalahan . Undang-" 02, No. 02 (2025): 101–10.

[45] Norayanti Simaremare, Pristika Handayani, And Dwi Afni Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara : Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional The Challenges Of Cross-National Marriages : A Comparative Study Of Indonesian Law And Private International Law" 8, No. 3 (2025): 4–9.

3. Peran Pengadilan: Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta gono gini.[47]

Dalam praktiknya, proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan bukti-bukti yang kuat agar hasilnya adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, disarankan untuk melibatkan penasihat hukum yang berpengalaman dalam proses ini agar hak-hak pihak terkait dapat terlindungi secara optimal.

2.3 Konsep Pembagian Harta Gono gini menurut hukum Adat

2.3.1 Pengertian Harta Gono gini dalam perspektif Hukum adat

Harta gono gini, yang dikenal juga sebagai harta bersama, merupakan konsep penting dalam hukum adat di Indonesia. Istilah ini merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan menjadi milik bersama suami dan istri. Dalam konteks hukum adat, pengaturan mengenai harta gono gini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum perdata nasional, karena lebih bersifat adat dan budaya setempat.

[46] Muhammad Rifaldi, Muhammad Rifaldi Setiawan, and Ika Yuliana Susilawati, "Edukasi Hukum : Perlindungan Wanita Terhadap Kedudukan Harta Benda Pasca Perkawinan Maupun Putusnya Perkawinan" 5, no. 3 (2025): 993–1005.

[47] Irzha Friskano Andi Bustamin Dg. Kunu, Muh. Ayub Mubarak, "*Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Harta Gono Gini*" 8, no. 1 (2024): 40–51.

Pengertian Harta Gono Gini

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan dianggap sebagai milik bersama kedua pasangan tanpa memandang siapa yang secara langsung memperoleh atau mengelola harta tersebut.[48] Harta ini meliputi:

1. Harta yang diperoleh dari hasil kerja sama kedua pasangan
2. Harta yang diperoleh dari warisan atau hibah selama perkawinan, jika disepakati sebagai harta bersama
3. Harta yang diperoleh dari usaha bersama
 a. Karakteristik Harta Gono Gini dalam Hukum Adat
 b. Dalam hukum adat, pengaturan mengenai harta gono gini sangat dipengaruhi oleh norma dan tradisi setempat. Beberapa karakteristik utama meliputi:
4. Pengelolaan harta biasanya dilakukan secara bersama-sama dan berdasarkan kesepakatan adat
5. Harta gono gini dapat diwariskan kepada keturunan sesuai dengan adat yang berlaku

- Pembagian harta setelah perceraian atau kematian mengikuti aturan adat tertentu

[48] R Fahmi Natigor Daulay And Ade Sultan Muhammad, "*Analisis Hukum Terhadap Status Harta Gono-Gini Yang Dijaminkan Setelah Perceraian [Legal Analysis Of The Status Of Marital Property (Gono-Gini) Used As Collateral After Divorce]*," No. September (2025): 1344–52.

Perbedaan dengan Hukum Perdata

Dalam hukum perdata nasional, dikenal sistem pembagian harta bersama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangkan dalam hukum adat, pengaturan ini lebih fleksibel dan bergantung pada norma adat masing-masing daerah.[49] Hal ini menyebabkan variasi dalam pengelolaan dan pembagian harta gono gini di berbagai daerah di Indonesia.

Pandangan masyarakat adat terhadap harta perkawinan

Dalam masyarakat adat, pandangan terhadap harta perkawinan seringkali dipengaruhi oleh norma dan adat istiadat yang berlaku di komunitas tersebut. Secara umum, masyarakat adat cenderung memandang harta perkawinan sebagai bagian dari kekayaan bersama yang harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan tradisi yang ada. Harta perkawinan tidak hanya dianggap sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol ikatan dan komitmen antara pasangan serta keluarga mereka.[50]

Dalam banyak masyarakat adat, terdapat konsep bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama dan harus dikelola secara adil serta berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi

[49] Yuyut Prayuti, *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjajanjian*, 2024, r.

[50] Mochammad Arifin, Moch Syaifudin Anwar, and Samsul Hanifan, "*Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar*" 3, no. 3 (2023).

keluarga dan memperkuat hubungan sosial antar anggota komunitas.[51] Beberapa adat bahkan memiliki aturan khusus mengenai pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, yang biasanya didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama.

Selain itu, pandangan masyarakat adat terhadap harta perkawinan juga seringkali berkaitan dengan aspek spiritual dan budaya. Harta dianggap sebagai amanah yang harus dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan harta perkawinan menjadi bagian penting dari pelestarian adat dan identitas budaya masyarakat tersebut.[52]

Secara umum, pandangan masyarakat adat terhadap harta perkawinan menekankan pentingnya nilai kekeluargaan, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini berbeda dengan pandangan dalam masyarakat modern yang lebih menekankan aspek legal dan ekonomi secara individual. Pemahaman yang mendalam terhadap pandangan ini penting untuk mendukung pelestarian adat dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat adat.[53]

[51] Dewi Setyowati, "*Critical Reflections on The Legal Science*" 7, no. 3 (2019): 24–26.

[52] *I Made Bagus Wibisana2 Dewa Gede Edi Praditha1, "Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya*" 04, no. 01 (2024): 207–14,

[53] Jeane Neltje Saly Alifandi Risky Cahya Putra1, "*Kehormatan Dan Keadilan Melihat Hukum Adat Dalammasyarakat Modern*" 1 (2023): 383–89.

2.3.2 Pinsip pembagian Harta Gono Gini Menurut hukum Adat

Prinsip pembagian harta gono gini menurut hukum adat didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kesepakatan. Prinsip keadilan menekankan bahwa pembagian harta harus dilakukan secara adil dan proporsional, memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum adat, keadilan tidak hanya dilihat dari segi kuantitatif, tetapi juga dari aspek moral dan sosial, sehingga pembagian harus mencerminkan keseimbangan dan keadilan sosial di masyarakat adat tersebut.

Sementara itu, prinsip kesepakatan menegaskan bahwa pembagian harta gono gini harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak yang bersangkutan. Kesepakatan ini biasanya dicapai melalui musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat adat. Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi dan persetujuan bersama agar proses pembagian berjalan harmonis dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

Dalam praktiknya, kedua prinsip ini saling melengkapi. Prinsip keadilan memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan prinsip kesepakatan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara sukarela dan disetujui oleh semua pihak.[54] Kombinasi dari kedua prinsip ini menjadi dasar dalam menyusun aturan dan prosedur pembagian harta gono gini menurut hukum adat, sehingga hasilnya diharapkan dapat diterima secara sosial dan memenuhi keadilan moral serta hukum adat yang berlaku.

[54] Safira Maharani., "*Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*" 6, no. 1 (2023): 2–3.

Peran adat setempat dalam pembagian harta

Peran adat setempat dalam pembagian harta gono gini merupakan aspek penting yang memengaruhi proses distribusi harta bersama dalam suatu pernikahan.[55] Harta gono gini sendiri merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama kedua belah pihak, tanpa memandang siapa yang memperoleh atau menanam modalnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, adat setempat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan bagaimana harta tersebut dibagi, terutama di daerah yang masih memegang teguh tradisi dan norma adat tertentu.[56]

Secara umum, adat setempat dapat mempengaruhi proses pembagian harta gono gini melalui beberapa aspek berikut:

1. Norma dan aturan adat: Setiap komunitas adat memiliki aturan tersendiri mengenai hak dan kewajiban suami istri terkait harta bersama. Beberapa adat menganggap bahwa harta gono gini harus dibagi secara adil dan merata, sementara yang lain mungkin memiliki ketentuan khusus berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Peran tokoh adat: Tokoh adat atau pemuka masyarakat seringkali berperan sebagai mediator dalam proses pembagian harta, memastikan bahwa

[55] *Azhar Syarif, "Analisis Yuridis Harta Gono Gini Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*" 23, no. 2 (2024): 129–39.

[56] Muhammad Ridwan, "*Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat* Muhammad Ridwan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" 7, No. 2 (2021): 201–21.

proses tersebut sesuai dengan norma adat dan tidak menimbulkan konflik sosial.

3. Pengaruh budaya dan tradisi: Tradisi lokal dapat memengaruhi aspek-aspek seperti pembagian harta berdasarkan garis keturunan, status sosial, atau peran gender dalam masyarakat adat tertentu.

Dalam praktiknya, pengaruh adat setempat ini dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat modernisasi dan penerapan hukum nasional. Di beberapa daerah, proses pembagian harta gono gini mengikuti ketentuan hukum positif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sementara di daerah lain, adat tetap menjadi acuan utama. Oleh karena itu, penting bagi pasangan dan pihak terkait untuk memahami dan menghormati norma adat setempat agar proses pembagian harta berjalan secara adil dan harmonis.[57]

[57] Analisis Komparatif, Hukum Islam, and Hukum, "Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman" 9 (2019): 81–96.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, khususnya pada wilayah RT 002 RW 004 Dusun Suka Mulya. Desa Rambah Hilir merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya masih memegang nilai-nilai adat Melayu dalam kehidupan sosial, termasuk dalam penyelesaian persoalan keluarga. Salah satu bentuk keberadaan hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat adalah penyelesaian pembagian harta gono-gini setelah terjadinya perceraian.

Dalam kehidupan masyarakat adat Melayu di Desa Rambah Hilir, penyelesaian masalah keluarga tidak selalu langsung ditempuh melalui jalur pengadilan. Masyarakat masih memberikan ruang yang besar terhadap penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah adat. Penyelesaian tersebut biasanya melibatkan para pihak yang bersengketa, keluarga kedua belah pihak, ninik mamak, RT/RW, serta alim ulama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat, setiap sengketa pembagian harta gono-gini terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka RT/RW membantu memfasilitasi pertemuan bersama ninik mamak dan tokoh adat agar penyelesaian dapat dilakukan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran sosial yang

kuat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian, keadilan, dan keharmonisan hubungan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Rambah Hilir memandang bahwa harta gono-gini merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta tersebut dapat berupa rumah, tanah, kebun, kendaraan, perabot rumah tangga, tabungan, maupun harta lain yang diperoleh selama suami istri masih berada dalam ikatan perkawinan. Namun demikian, masyarakat adat juga membedakan antara harta bawaan, harta pusaka, harta pemberian keluarga, dan harta yang benar-benar diperoleh bersama selama perkawinan.

Dalam praktik adat Melayu Rambah Hilir, pembagian harta gono-gini tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan, kontribusi masing-masing pihak, serta kepentingan anak. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui adat lebih menekankan musyawarah dan mufakat, bukan semata-mata pembagian secara matematis.

3.2 Metodologi Penelitian

Metodologi diartikan sebagai mengkaji bagaimana cara memperoleh dan menyusun pengetahuan yang benar berdasarkan metode ilmiah dalam konteks penelitian hukum, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang metode atau

uraian tentang metode, yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai hukum, baik untuk keperluan akademis maupun keperluan praktik hukum.[58]

3.3 Jenis Penelitian

Penilitaian ini menggunakan Jenis penelitian empiris kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini menekankan pada pengalaman subjektif, makna yang diberikan oleh individu terhadap situasi tertentu, serta konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Penelitian ini biasanya digunakan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif secara langsung.

Karakteristik utama dari penelitian empiris kualitatif meliputi:

1. Pengumpulan Data**:** Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kasus, dan analisis dokumen. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang kaya dan detail tentang subjek penelitian.
2. Analisis Data: Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, yaitu dari data mentah menuju ke tema, kategori, dan makna yang muncul dari data tersebut. Pendekatan ini bersifat interpretatif dan fleksibel sesuai dengan perkembangan penelitian.

[58] Epistemologi Ilmu., "Epistemologi Ilmu Dan Metodologi Penelitian Dalam Hukum Islam: Integrasi Wahyu, Akal, Dan Pengalaman Empiris" 2, no. 1 (2025): 47–54.

3. Fokus pada Konteks: Penelitian ini menempatkan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, hasil penelitian biasanya bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara luas.
4. Tujuan**:** Tujuan utama dari penelitian empiris kualitatif adalah memahami makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian secara mendalam, serta mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut.

3.4 Jenis Data

Jenis data penelitian empiris kualitatif adalah data non-numerik yang berbentuk kata-kata, kalimat, deskripsi, narasi, skema, atau gambar, yang dikumpulkan dari pengamatan langsung atau wawancara mendalam untuk memahami makna dan pengalaman, seperti hasil wawancara, transkrip observasi, dokumen, foto, dan rekaman video, bukan angka.

Contoh Jenis Data

Data Wawancara: Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan partisipan. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur atau tidak terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan interpretasi partisipan secara detail.

Data Observasi: Data ini dihasilkan dari pengamatan langsung terhadap situasi, perilaku, atau interaksi di lapangan. Observasi ini bisa bersifat

partisipatif maupun non-partisipatif, tergantung pada pendekatan penelitian.

Data Dokumen: Data ini meliputi dokumen tertulis seperti laporan, surat, catatan harian, arsip, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini membantu memahami konteks dan latar belakang fenomena yang sedang diteliti.

Data Visual: Data ini meliputi foto, video, atau rekaman audio yang diambil selama proses observasi atau wawancara. Data visual ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang situasi yang diamati.

Data Naratif dan Cerita: Data ini berupa kisah, cerita, atau pengalaman yang disampaikan oleh partisipan, biasanya diperoleh melalui wawancara atau diskusi kelompok. Data ini penting untuk memahami makna subjektif dan interpretasi individu terhadap fenomena.

3.5 Teknik pengumpulan

Field Reseacrh (Penelitian Lapangan) Dengan melakukan kelapangan dalam hal ini melaksanakan wawancara (*interview*) yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hal ini peneliti melakukan wawancara ke Ninik mamak dan para pihak

3.6 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif.[59] Serta penarikan simpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

[59] Jurnal Serambi Hukum., "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris" 16, no. 02 (2023): 101–13.